

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL OLEH GURU TERHADAP SANTRIWATI**

(Skripsi)

Oleh

**JUOAN CESA HAFIZ ALFARDZI
NPM. 1812011330**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH GURU TERHADAP SANTRIWATI

Oleh

JUOAN CESA HAFIZ ALFARIDZI

Berfokus pada Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh guru terhadap santriwati bukanlah hal yang baru, Pada sekitar Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di sebuah Yayasan Pondok Pesantren di daerah Kecamatan Cibiru Kota Bandung terdapat kasus tindak pidana terhadap santriwati yang dilakukan oleh seorang pimpinan Pesantren. Penegakan hukum dibutuhkan khususnya peran dari penyidik kepolisian untuk menangani kasus terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam hal penegakan hukumnya. Skripsi ini akan fokus membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh guru terhadap santriwati dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh guru terhadap santriwati.

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Narasumber terdiri dari penyidik pada Ditreskrimum Kepolisian pada Polda Jawa Barat dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka dan studi lapangan. Kemudian data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh guru terhadap santriwati dilakukan dengan adanya beberapa tahapan yang pertama tahap aplikasi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam hal ini dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus ini menerapkan Pasal 81 ayat (1), (3), dan (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Kedua tahap eksekusi

Juoan Cesa Hafiz Alfaridzi

dalam hal ini pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sampai saat ini sudah mencapai kepada putusan Kasasi artinya pada saat putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan pidana penjara seumur hidup selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, selanjutnya hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan pidana mati dan membayar restitusi kepada korban. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana pada tindak kekerasan seksual oleh guru terhadap santriwati adalah peraturan perundang-undangan menjelaskan banyaknya pasal-pasal yang mengatur terkait kasus ini diantaranya ada, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Saran dari penelitian ini adalah aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual oleh guru terhadap santrwati, diharapkan khususnya Kepolisian dapat mengambil keputusan objektif dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam menafsir pasalPasal dalam Perundang-undangan terkait. Perlunya dilakukan rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual dan mendorong semua pihak terus memberikan edukasi terkait pentingnya penghapusan tindak kekerasan seksual, terutama di lingkungan Pendidikan, terkhusus lagi perlu dilakukan semacam konseling atau Pendidikan tentang kekerasan seksual di pondok pesantren.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Kekerasan Seksual, Santriwati

ABSTRACT

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF SEXUAL VIOLENCE BY TEACHER AGAINST STUDENTS

By

JUOAN CESA HAFIZ ALFARIDZI

Focusing on law enforcement against criminal acts of sexual violence by teachers against female students is nothing new. Around 2016 to 2021 at an Islamic boarding school foundation in the Cibiru sub-district, Bandung City, there was a case of criminal acts against female students committed by a Islamic boarding school leader. . Law enforcement is needed, especially the role of police investigators to handle cases of rape perpetrators in terms of law enforcement. This thesis will focus on discussing the enforcement of criminal law against acts of sexual violence by teachers against female students and the inhibiting factors of criminal law enforcement against criminal acts of sexual violence by teachers against female students.

The problem approach used in this study is a normative juridical and empirical juridical approach. Data sources are primary data and secondary data. The resource persons consisted of investigators at the Police Ditreskrim at the West Java Regional Police and Lecturers in the Criminal Law Department at the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection was carried out through literature study and field study techniques. Then the data were analyzed qualitatively.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the enforcement of criminal law against acts of sexual violence by teachers against female students is carried out with several stages, the first is the application stage, namely Law Number 17 of 2016 concerning protection Children and Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. In this case the charges filed by the Public Prosecutor against this case apply Article 81 paragraphs 1, 2 and 5 of Law Number 17 of

Juoan Cesa Hafiz Alfaridzi

2016 concerning Child Protection. The second stage of execution, in this case the implementation of law enforcement against the perpetrators of the Crime of Sexual Violence to date has reached a cassation decision, meaning that at the first level decision the Bandung District Court sentenced the perpetrator to life imprisonment and then the Public Prosecutor at the Java High Court Barat submitted an appeal to the West Java High Court, whereupon the judge sentenced the perpetrator to death penalty and paid restitution to the victim. The inhibiting factor in enforcing criminal law on acts of sexual violence by teachers against female students is the statutory regulations explaining the many articles that regulate this case, including the Child Protection Act, and the Law on Sexual Violence Crimes.

The suggestion from this study is that law enforcement officials who handle cases of sexual violence by teachers against students, it is expected that the Police in particular can make objective decisions by considering legal facts in interpreting the Articles in the relevant legislation. It is necessary to carry out rehabilitation for victims of sexual violence and encourage all parties to continue to provide education regarding the importance of eliminating acts of sexual violence, especially in the educational environment, especially in the form of counseling or education regarding sexual violence in Islamic boarding schools.

Keywords: *Criminal Law Enforcement, Sexual Violence, Female students.*

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL OLEH GURU TERHADAP SANTRIWATI**

Oleh :

JUOAN CESA HAFIZ ALFARIDZI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**: PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
OLEH GURU TERHADAP SANTRIWATI**

Nama Mahasiswa

: Juoan Cesa Hafiz Alfaridzi

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1812011330

Bagian

: Hukum Pidana

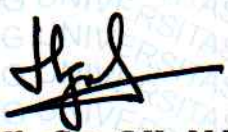
Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 19770601 200501 2 002

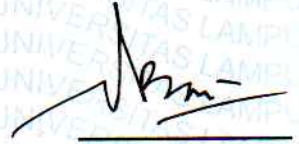
2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

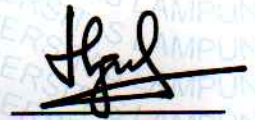
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Maya Shafira, S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 April 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juoan Cesa Hafiz Alfaridzi

NPM : 1812011330

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Guru terhadap Santriwati (Studi pada Kepolisian Daerah Jawa Barat)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 12 April 2023




Juoan Cesa Hafiz Alfaridzi
NPM 1812011330

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung tanggal 24 Juni 2000, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, hasil perkawinan dari Bapak Omik dan Ibu Maryana.

Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis yaitu Taman Kanak-Kanak Yapindo PT. Sweet Indolampung di Menggala, sekolah dasar di SD Yapindo PT. Sweet Indolampung di Menggala, sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Kotabumi, dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 4 Kotabumi. Selanjutnya, pada Tahun 2018 penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada Tahun 2021, penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kelurahan Kemiling Raya, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung selama 40 hari.

Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di tingkat Fakultas. Penulis mulai bergabung sebagai Anggota Muda UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada tahun 2019, penulis aktif sebagai Anggota Bidang Mootcourt UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) selama 1 (satu) periode yaitu pada tahun 2020-2021.

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan ku tidak akan pernah menjadi takdir ku, dan apa yang ditakdirkan untuk ku tidak pernah melewatkan ku”

(Umar bin Khattab)

Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada dirimu sendiri.

(Q.S. Al-Isra' : 7)

“Tidak Ada kesuksesan tanpa kerja keras, Tidak Ada keberhasilan tanpa kebersamaan, Tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

“Anda memiliki impian yang dapat anda taklukkan selalu ingat bahwa kegagalan tidak pernah menjadi penghalang itu hanya membuat anda menjadi kuat”

(Juoan Cesa Hafiz Alfaridzi)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengijinkan aku untuk menyelesaikan karya sederhana ini kepada :

Orang tua ku tercinta dan tersayang dengan izin Allah SWT dan izin beliau melalui pengorbanan jiwa dan raganya dalam mencari rezeki untuk anak-anaknya agar semua anak-anaknya bisa sekolah sampai kuliah serta tidak lupa juga doa dari mereka untuk perjalanan panjangku.

Adikku “Claudiana Omega Putri” yang kusayangi sebagai ungkapan rasa terimakasihku untuk segala yang diberikan dengan cinta dan kasih.

Sahabat-sahabatku yang teristimewa dan rekan-rekanku tercinta.

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Guru terhadap Santriwati (Studi pada Kepolisian Daerah Jawa Barat)”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan beberapa masukan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan akademik.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku pembahas I (satu) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku pembahas II (dua) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Bapak Deni Kurniawan, S.H., selaku Polisi di Polda Jawa Barat yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
12. Orang tua ku Ayah Omik dan Ibu Maryana, terimakasih atas kasih sayang, dukungan, semangat, doa dan nasihat yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Adikku tersayang Claudiana Omega Putri, terima kasih telah memberikan dukungan serta motivasi selama proses penulisan skripsi ini.

14. Untuk sahabat seperjuangan dari SMA Aprizal Kurniwan, S.T., orang yang selalu ada disaat susah maupun senang, terimakasih atas kebersamaannya dari awal hingga sekarang, sehat dan sukses selalu.
15. Untuk sahabat seperjuangan semenjak kuliah bersama Rungazs, yaitu Fajar, Anas, Dimas, Marvel, Bagas, Jodi, abdurahman, fahmi, Rio, Fadel, Theo, Renaldo, Gamal, Farhan, Aldo, terimakasih kepada kalian semua sehat dan sukses selalu.
16. Untuk sahabat kuliahku yaitu, Lucky Setiawan, S.H., Alfano Nugroho, S.H., Rifki Pratama, S.H., Citra Yuniartha, S.H., Nurul Restu Azyanti, S.H., Vernandya Vinny, S.H., dan Gita Noviyanti, S.H., terimakasih sudah menjadi orang baik selama perkuliahan semoga sehat dan sukses selalu.
17. Keluarga besar Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), terimakasih atas segala kenangan, pengalaman, ilmu yang bermanfaat, kebersamaan, bantuan dan kebaikan yang diberikan selama ini.
18. Teman-teman KKN Mandiri Periode I Kelurahan Kemiling Raya, terimakasih atas waktu dan kebersamaannya selama 40 hari.
19. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Bandar Lampung, 12 April 2023

Penulis

Juoan Cesa Hafiz Alfaridzi

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis.....	9
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Anak.....	17
B. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	23
C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
1. Pengertian Tindak Pidana	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	34
D. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	36
E. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	41
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data	44
C. Penentuan Narasumber.....	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	47
E. Analisis Data.....	48
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perkosaan oleh Guru terhadap Santri	49
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perkosaan Oleh Guru terhadap Santri	69

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Posisi anak dalam masyarakat saat ini sangat rentan mengingat kondisi fisik dan mental mereka yang belum kuat dan dewasa, anak-anak saat ini memiliki posisi yang sangat rentan di masyarakat. Banyaknya kasus kejahatan asusila akhir-akhir ini telah mengidentifikasi anak-anak yang paling sering terlibat dalam kejahatan tersebut sebagai pelaku atau korban. Mengingat anak memiliki segala harapan bangsa Indonesia, pemahaman yang tepat tentang hak-hak anak jelas sangat penting dan utama untuk dilakukan upaya perlindungan anak.¹

Berbicara tentang santri atau anak dan perlindungannya tidak pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus bangsa. Masa depan negara tergantung pada keadaan anak-anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah menjadi tugas kita bersama untuk memperlakukan anak dengan baik, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta

¹ Hwin Christiano. 2017. *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Suluh Media, hlm. 213.

menjadi pencatat peradaban bangsa ini. Untuk itu perlunya bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orangtua dan guru.²

Berfokus pada perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri. Apabila seorang anak menjadi korban kejahatan maka untuk perlindungan hukumnya sudah tentu harus lebih diperhatikan karena anak adalah generasi penerus bangsa.

Perkembangan di Indonesia sendiri tentang kekerasan seksual telah di tunjukkan melalui reformasi di bidang hukum, sehingga juga mengikuti perkembangan masyarakat, yang dapat di lihat dalam beberapa perubahan undang-undang perlindungan anak dalam pasal melawan pelecehan seksual, di mana ancamannya meningkat. Tujuannya meningkat, bobotnya tidak lebih dari menciptakan rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya anak korban.³

Pemeriksaan bukan hanya masalah interpersonal, tetapi masalah sosial yang terkait dengan masalah hak asasi manusia, terutama perlindungan perempuan dari segala bentuk penyiksaan, kekerasan dan pengabaian martabat manusia. Praktik ini harus di lawan karena menghadirkan ketidakadilan terkait peran

² M. Nasir Djamil. 2006. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 2.

³ Virdis Firmanillah Putra Yuniar, Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemeriksaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh, *Jurnal Media Iuris*, Vol.2, No.2, 2019, hlm. 261.

dan perbedaan gender, di samping manifestasi lain seperti marginalisasi, subordinasi, dan pelabelan negatif terhadap perempuan.⁴

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya.⁵

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Kekerasan Seksual ini mengatur tentang pencegahan segala bentuk kekerasan seksual, Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Hak Korban. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan kerjasama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual dapat dilakukan secara efektif.

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan

⁴ Mansour Fakih, 1996, Gender sebagai Analisis sosial, *Jurnal Analisis Sosial Edisi 4*, hlm. 13-15.

⁵ Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol.04 No. 01, 2018, hlm 21.

perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penulis akan mengkaji salah satu kasus yang terjadi di Jawa Barat yaitu tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh pimpinan pesantren Herry Wirawan terhadap orang santriwati pondok pesantren Madani *Boarding School*. Kejahatan ini telah merusak mental serta fisik santri dipondok pesantren tersebut hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum pidana dan Syariat Islam.

Pelecehan atau penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Sementara perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perbuatan menyimpang karena melanggar norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.⁶

Pelecehan seksual dapat terjadi tanpa melihat tempat dan waktu, seperti di kendaraan umum, tempat kerja, sekolah, tempat hiburan, bahkan di tempat umum, baik siang maupun malam. Pelecehan seksual marak terjadi pada

⁶ Siska Sulistiani. 2016. *Kejahatan dan penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm 6.

kaum wanita akan tetapi menutup kemungkinan kaum pria tidak mengalami pelecehan seksual. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colean, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, Gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan.⁷

Indonesia sendiri mengenal jenis-jenis pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pidana pokok yang terpatik dalam KUHP, hukuman mati termasuk kedalam pidana pokok. Namun penetapan hukuman mati di Indonesia tidak bisa dilakukan semudah itu, hanya kasus dengan daya merusak kehidupan masyarakat yang tinggi, atau juga kejahatan-kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mampu dijatuhi putusan mati.⁸

Pada kasus tersebut pengaturan tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam penerapannya, sanksi pidana terhadap kekerasan seksual tertuang dalam Pasal 81 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yaitu :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

⁷ Siska Sulistiani, *Ibid*, hlm 7

⁸ Heriyono, *Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm 83.

- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Menurut Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pada sekitar Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di sebuah Yayasan di daerah Antapani Tengah Bandung, di Yayasan di daerah Kecamatan Cibiru Kota Bandung, terdapat kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak santriwati yang dilakukan oleh seorang pimpinan Pesantren. Perlakuan terdakwa terhadap anak korban membuat kondisi fisik dan mental anak korban terganggu maka dari itu penegakkan hukum wilayah kota bandung segera memberikan hukuman yang seadil-adilnya supaya kedepannya tidak ada lagi kekerasan seksual terhadap anak. Setelah menerima laporan polisi kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan

hingga terungkap bahwa korban diperkosa oleh Herry Wirawan berjumlah 13 orang dari jumlah tersebut 9 bayi lahir dari 8 korban.⁹

Peranan kepolisian inilah yang merupakan aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat, terutama penyidik dalam meningkatkan kemampuan dalam mengungkap serta melakukan penyidikan, sehingga bisa ditemukan asal usul kejahatan yang sebenarnya. Peran kepolisian juga dapat dioptimalkan melalui upaya penanggulangan, sehingga dapat mewujudkan keamanan bagi masyarakat.

Mengenai kasus yang terjadi di Jawa Barat yaitu tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pimpinan pesantren terhadap santriwati. Perbuatan yang dilakukan Herry Wirawan bertentangan dengan hukum pidana dan Syariat Islam. Selain itu, dalam rangka penegakan hukum dibutuhkan peran dari pada penyidik untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan adalah kepolisian dalam hal penegakan hukumnya. Sehingga penulis tertarik mengkaji tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul: “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan Oleh Guru Terhadap Santriwati.”

⁹ <https://bandung.kompas.com/read/20220404225025378/perjalanan-kasus-pemeriksaan-13-santri-oleh-herry-wirawan>. diakses 4 April 2022 pukul 22.50 WIB

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh guru terhadap santriwati ?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh guru terhadap santriwati ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini menggunakan kajian ilmu pidana formil dan materiil serta uraian Penegakan Hukum Terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Guru terhadap Santriwati. Penelitian ini dilaksanakan di Polda Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, serta dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dengan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh guru terhadap santriwati.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi menghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh guru terhadap santriwati.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepastakaan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan berguna menjadi rujukan serta tambahan kepastakaan bagi aparaturnya penegakan hukum dalam tindak pidana perkosaan oleh guru terhadap santri.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Peter Mahmud Marzuki berpendapat penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁰

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹¹

Menurut Barda Nawawi dan Muladi berpendapat secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm 15.

¹¹ Nawawi Barda Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 109.

peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu :¹²

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegakan hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegakan hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

b. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Berdasarkan teori dari Soerjono Soekanto, ada faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :¹³

1) Faktor Hukum

Ialah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila di langgar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.

¹² Nawawi Barda Arief, 2001, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakri, hlm. 70.

¹³ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Penerbit Rajawali Pres, hlm. 5.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum diantaranya pejabat Kepolisian, Jaksa, Hakim, pembela, petugas pemasyarakatan, agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau Fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di pandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar di penuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang di anggap baik (sehingga dianut) dan apa yang di anggap buruk (sehingga dihindari).

2. Konseptual

Konsep adalah salah satu bagian yang terpenting dalam teori, konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit dan disebut juga dengan *operational definition*. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah.

Konsepsi merupakan unsur pokok dalam usaha penelitian untuk membuat karya ilmiah. Istilah lain konsepsi adalah suatu pengertian mengenai

sesuatu fakta atau dapat berbentuk batasan atau definisi tentang sesuatu yang akan dikerjakan, jika teori berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang selesai, sedangkan konsepsi masih merupakan permulaan dari sesuatu karya yang setelah diadakan pengolahan akan dapat menjadikan suatu teori.¹⁴

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan oleh penulis, adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

- a. Penegakan Hukum Pidana adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵
- b. Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum atau melanggar Undang-Undang baik secara di sengaja ataupun tidak disengaja. perbuatan tersebut dapat di pertanggungjawabkan sebagai suatu tindakan yang dapat sanksi pidana atau hukuman.¹⁶
- c. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi

¹⁴ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁶ Ismun Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 35.

- seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.
- d. Guru adalah seorang yang memberikan ilmu. Guru merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan pekerjaan sebagai guru yang dikenal dengan *al-mu'alim* atau *al-ustadz* dalam Bahasa arab, yang bertugas memberikan ilmu dalam majelis ta'lim.¹⁷
- e. Santriwati adalah orang yang belajar agama islam dan mendalami agama islam di sebuah pesantren yang menjadi tempat belajar bagi para santri. Jika diteliti dengan tradisi pesantren terdapat dua kelompok santri, yaitu: santri *mukim*, murid-murid yang berasal dari daerah jauh dan menetap di pesantren dan biasanya sudah memikul tanggung jawab mengurus kepentingan pesantren sehari-hari seperti mengajar santri-santri muda tentang kitab-kitab tingkatan rendah dan menengah. Santri *kalong* adalah murid-murid yang berasal dari desa sekelilingnya yang biasanya mereka tidak tinggal di pesantren kecuali di waktu belajar.¹⁸

¹⁷ Jamil Suprihatiningrum, 2004, *Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi Guru*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 23.

¹⁸ Mansur Hidayat, 2016, Model Komunikasi Kyai dengan Santri di Pesantren, *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*, Vol 02 No 6, hlm 387.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan Pustaka terdiri dari kosep tindak pidana kekerasan seksual.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metode yang dipakai guna memperoleh data yang akurat, adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Guru terhadap

Santriwati dan Faktor-faktor yang menghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Guru terhadap Santriwati”.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Anak

Di Indonesia sendiri terdapat banyak pengertian tentang anak, baik menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut pakar ahli. Akan tetapi dari sekian banyak pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak itu sendiri. Karena dilatar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-Undang maupun para Ahli. Pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak dalam kandungan, anak pelanggar hukum adalah anak pelanggar hukum dan merupakan anak korban. Secara yuridis, tindak pidana terhadap status anak mempunyai akibat hukum. Dalam bidang hukum perdata, akibat hukum terhadap status anak menyangkut masalah hak dan kewajiban, seperti hak orang tua, pengakuan hukum anak, penunjukan anak secara hukum, perwalian, kedewasaan dan Masalah seperti adopsi, sedangkan di bidang hukum pidana masalah tanggung jawab pidana.¹⁹

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak & Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* Pasal 1 Ayat 2.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Kekerasan Seksual ini mengatur tentang pencegahan segala bentuk kekerasan seksual, Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Hak Korban. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan kerjasama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual dapat dilakukan secara efektif.

Keanekaragaman kepentingan yang ingin dilindungi oleh berbagai bidang hukum menimbulkan interpretasi yang berbeda tentang penetapan standar bagi anak. Pengungkapan anak dalam berbagai acuan perundang-undangan tidak memberikan pengertian tentang konsepsi anak, tetapi acuan pada pembatasan tingkah laku tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.

Menurut R.A Koesnan, anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.²⁰ Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah ada juga yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah orang

²⁰ R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Sumur, hlm. 113.

yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.²¹

Anak harus di didik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak di bandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.²²

Mengawasi pelaksanaan perlindungan dan pelaksanaan hak-hak anak, dalam bidang agama dan budaya telah dilakukan berbagai kegiatan pemantauan dalam hal realisasi hak-hak dasar dan substansi kebijakan perlindungan khusus, kelembagaan, implementasi kebijakan, model penegakan, mekanisme pencegahan, deteksi dan pengobatan korban, dll. Anak korban konflik agama dan budaya, penyiaran dan pergaulan bebas, anak korban perkawinan di bawah umur, dan anak korban kecelakaan rekreasi dan permainan berbahaya. Hal ini untuk menjamin agar hak-hak agama dan budaya anak tetap terpenuhi secara adil dan tidak boleh dibatasi dengan alasan apapun, menjamin akses anak-anak terhadap hak-hak agama dan budaya serta menjaganya dari kekerasan fisik, psikis, seksual dan kejahatan lainnya.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam

²¹ Eta Kalasuso, 2016, *Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak*, Jurnal ilmiah, hal. 27

²² Tim M. Farid, 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, hlm. 46.

kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.²³

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.²⁴

Upaya Perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :²⁵

- a. Non diskriminasi.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.

²³ M. Taufik Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62.

²⁴ Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011, hlm. 15.

²⁵ Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Paradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, hlm 11.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Bahwa dalam melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Anak, perlu peran masyarakat, baik melalui Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Keagamaan, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau Lembaga Pendidikan.

Pada saat yang sama, kesejahteraan sosial anak dikutip oleh Maria Ulfah dari *UNICEF*, Kesejahteraan Sosial untuk Anak Pendekatan sistem, termasuk dalam bentuk perlindungan anak Komprehensif, dengan dukungan hukum dan kebijakan terkait dan diwujudkan sebagai perubahan perilaku sosial, inisiasi Memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Sistem kesejahteraan anak adalah rangkaian upaya perlindungan yang menyeluruh bagi kesejahteraan anak, tidak hanya memelihara dan memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi juga menjamin terpenuhinya semua hak anak, termasuk mencegah dan menanggapi segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran dan Eksploitasi anak.²⁶

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

²⁶ Maria Ulfah Anshor, *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan TKIP*, Edisi Pertama, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 24.

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Anak korban dan anak saksi berhak atas: ²⁷

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik di dalam Lembaga maupun di luar Lembaga.
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial.
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa *“setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu, Pasal 64 ayat 2 huruf g juga mengatur “Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”.* ²⁸

²⁷ Nikmah Rosidah, *Ibid*, 112.

²⁸ Amrunsyah, M.H, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Analisis Dampak Psikologis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyyah Kota Langsa), *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume 3, Fakultas Syariah IAIN Langsa.

B. Penegakan Hukum Pidana

Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan.

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Pamong praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.²⁹

²⁹ Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit ALUMNI, Bandung, hlm. 113.

Penegakan hukum terdapat 3 unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu :³⁰

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*).

Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identic dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).

³⁰ M. Hariyanto. 2009. “*Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana*”. <http://blogmhariyanto.blogspot.com/>, diakses tanggal 23 Juli 2021.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³¹

Penegakan hukum menurut Yoseph Goldstein, yaitu salah satu upaya untuk menanggulangi tindak pidana adalah :

1. Penegakan hukum sepenuhnya atau total (*total enforcement*), khususnya penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum secara total ini juga memiliki keterbatasan, karena aparat penegak hukum dibatasi dengan ketat oleh hukum acara pidana yang diantaranya meliputi aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut “*area of ni enforcement*” (area dimana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya).
2. Penegakan hukum yang kedua, yaitu “*full enforcement*” (penegakan hukum secara penuh) dalam ruang lingkup dimana penegak hukum diharapkan mampu untuk menegakan hukum secara maksimal. Hal ini dianggap sebagai “*not a realistic expectation*”, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat, investigasi, dan kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan “*discretion*” dan yang “*actual enforcement*.”³²

Penegakan hukum tersendiri memang memiliki makna yang luas, namun dapat dijelaskan bahwasannya terdapat 2 (dua) tindakan penegakan hukum yaitu :

a. Non penal (Preventif)

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan dari pada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah

³¹ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 08.30 WIB

³² Nawawi Barda Arief. *Op.Cit.*, hlm. 12.

agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

b. Penal (Represif)

Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegakan hukum yang diberi tugas yustisial. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional di dukung dan melalui berbagai Lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.³³

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang di dasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Persoalan penegakan hukum telah menjadi bahan pembicaraan dan perdebatan di masyarakat Indonesia. Bahkan dapat dikatakan, masalah penegakan hukum merupakan masalah aktual yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Penegakan hukum pidana sendiri di artikan sebagai upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan

³³ Nawawi Barda Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 22

hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.³⁴ Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu :

1. Penegakan hukum pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan atau perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat di undangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi / formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu :

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari :

- a. Tahap penerapan / aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan Undang-Undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik

³⁴ Sudarto. *Loc. Cit.*

yang sangat penting dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana akan diwarnai sebagai berikut :³⁵

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture / approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi juga masih di pengaruhi oleh kebiasaan / budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana.

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara, yaitu :

- 1) Upaya Non Penal (*Preventif*) adalah upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, yaitu:³⁶

- 1) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- 2) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat *criminal* dengan perbaikan lingkungan.
- 3) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab Bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

³⁵ Nawawi Barda Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hlm 23.

³⁶ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 60.

2) Upaya Penal (*Represif*) adalah salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidik, penyidik lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.³⁷ fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.³⁸

Apabila penanggulangan kejahatan hendak menggunakan sarana kebijakan hukum pidana/penal ditetapkan terlebih dahulu dua masalah sentral :³⁹

- 1) Perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- 2) Sanksi yang sebaiknya digunakan atau dikenakan.

Ada berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk penegakan hukum yang adil dan berkeadilan :⁴⁰

- 1) Aturan hukum yang akan di tegakkan benar dan adil yang di buat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang perorangan dan masyarakat banyak pada umumnya.
- 2) Pelaku penegakan hukum yang dapat disebut sebagai kunci utama penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Di tangan penegakan hukum, aturan hukum yang bersifat abstrak menjadi konkrit. Secara sosiologis, inilah hukum yang sebenarnya, terutama bagi pencari keadilan.

³⁷ Sudarto. *Op. Cit.* hlm.113.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Op. Cit.* hlm. 14.

³⁹ Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Semarang, Pustaka Magister. Hlm. 54.

⁴⁰ Bagar Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, hlm. 57.

- 3) Lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku. Hukum baik dalam pembentukan maupun penegakannya, sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik maupun budaya, meskipun dalam situasi tertentu, diakui hukum dapat berperan sebagai sarana pembaharuan, tetapi dalam banyak hal hukum adalah cermin masyarakat.

Untuk menegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah :

- 1) Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
- 2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegakan hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegakan hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

- 3) Tahap Eksekutif, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, *criminal act* dalam bahasa Inggris, *actus reus* dalam Bahasa Latin. Di dalam menerjemahkan perkataan *strafbaar fiet* itu terdapat beraneka macam istilah yang di pergunakan dari beberapa sarjana dan juga di dalam berbagai perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.

Tindak pidana merupakan gambaran utama dalam hukum pidana. Kejahatan adalah yurisprudensi dan siapa pun yang melanggar aturan hukum akan dikenakan sanksi/hukuman pidana kecuali dengan menggunakan istilah perbuatan atau perbuatan jahat yang bertentangan dengan nilai-nilai normatif. Hukum sebagai “rekayasa sosial atau perencanaan sosial” berarti bahwa hukum adalah alat yang digunakan oleh agen perubahan, atau

pelopor perubahan, yang dipercayakan oleh masyarakat untuk berjalan sesuai dengan harapan atau rencana. Oleh karena itu, semua warga negara harus mematuhi perintah dan kewajiban tertentu.

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidanakan apabila terbukti seseorang melakukan kesalahan/pidana. Orang yang mengerjakan sesuatu kejahatan pidana akan menanggung atas perbuatan yang ia lakukan dengan pidana jika ia terbukti memiliki kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan jika pada saat melakukan kesalahan atau kejahatan dilihat dari sisi masyarakat melihatkan pandangan normatif mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.

41

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah inggris yaitu *criminal act*, pertama karena *criminal act* juga berarti kelakuan dan akibat atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua karena *criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (untuk dapat dipidanya seseorang), selain dari pada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana), orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*).⁴² Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma yang berlaku di

⁴¹ A.f. Lamitang, 2001. *Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya hlm. 12

⁴² Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 62-63

masyarakat yang disertai anaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi yang melanggar.⁴³

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dijabarkan menjadi 2 (dua) macam unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri seorang pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku harus dilakukan.

Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis dari pada istilah-istilah lainnya. Istilah tindak yang sering kali diucapkan atau dituliskan hanyalah untuk praktisnya saja. Namun, seharusnya ditulis dengan tindak pidana akan tetapi sudah berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukkan terhadap si pelaku maupun akibatnya. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempergunakan istilah tindak pidana.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam Undang-Undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur Perundang-Perundangan tidak termasuk dalam

⁴³ *Ibid. hlm. 59.*

pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-Undang di luar hukum pidana umum.⁴⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat di bedakan dari 2 (dua) sudut pandang yaitu teoritis dan Undang-Undang. Yang dimaksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli sedangkan yang dimaksud Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal serta perundang-undangan yang ada. Unsur tindak pidana dalam sudut pandang teoritis salah satunya adalah menurut Prof. Moeljatno, S.H. unsur tindak pidana adalah :⁴⁵

- (a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- (b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana (bagi yang melanggar).
- (c) Perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang.
- (d) Harus dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (e) Perbuatan itu harus dilakukan oleh si pembuat.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut ;

- a. Subjek.
- b. Kesalahan.
- c. Bersifat melawan hukum.
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau di haruskan oleh Undang-Undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.

⁴⁴ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

⁴⁵ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 54.

- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur tindak pidana dalam Undang-Undang setidaknya dibedakan menjadi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah semua unsur berada di luar keadaan batin atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu, unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari :⁴⁶

- a. Adanya Sifat melawan hukum.
- b. Kualitas pelaku, seperti sebagai pegawai negeri dalam kejahatan jabatan.
- c. Adanya hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :⁴⁷

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*culpa/dolus*).
- b. Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud pada pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam -macam maksud atau *oorgmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteI*.
- e. Perasaan takut atau *vress*.

⁴⁶ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 193.

⁴⁷ P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hlm 194.

D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut KBBI, pengertian kekerasan seksual diuraikan menjadi, perkosa yang memiliki arti gagah atau paksa sedangkan kekerasan memiliki arti perkara. Memperkosa merupakan menundukan dan sebagainya dengan kekerasan serta melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan. Sedangkan Perkosaan merupakan perbuatan memperkosa, penggagahan atau paksaan disertai dengan pelanggaran dengan kekerasan. Mengenai kekerasan dapat kita lihat pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak berdaya di samakan dengan menggunakan kekerasan”.

Berikut pengertian kekerasan seksual menurut Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan perkosaan sebagai berikut:

“kekerasan seksual adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.”

Tindak pidana kekerasan seksual dapat kita ketahui banyak dalam media masa. Kejahatan perkosaan jauh lebih banyak terjadi sebenarnya dari pada yang di beritakan oleh media masa dan yang dilaporkan kepada polisi. Kebanyakan kasus yang terbongkar setelah korban mendapatkan gejala fisik yang serius seperti pendarahan di vagina korban. Masih banyak ada kasus yang tidak menimbulkan trauma fisik tetapi dapat berdampak serius pada

psikologis korban. Tindak pidana perkosaan telah melanggar Hak Asasi Manusia bagi kaum perempuan.⁴⁸

Secara substansi materilnya, perkosaan juga mengandung unsur perzinahan, yakni suatu jenis persetubuhan di luar perkawinan yang sah, dengan catatan perbuatan itu tidak disadari suka sama suka, melainkan atas dasar paksaan. Faktor paksaan dan kekerasan yang mendukung keberhasilan perbuatan itulah yang harus dijadikan acuan bahwa perbuatan itu melebihi kasus perzinahan. Perkosaan hanya merupakan wujud kebutuhan sepihak atau dari pihak pemerkosaannya, sedangkan bagi yang diperkosa, kekerasan itu membuat dirinya menderita secara psikis maupun fisik. Hal itu yang idealnya disikapi kalangan penegak hukum yang memberlakukan hukum islam dalam menyelesaikan kasus kejahatan pemerkosaan.

Perkembangan yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya perkosaan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam perkosaan akan tetapi anus atau dubur (perkembangan kotoran manusia) dapat menjadi targer dari perkosaan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuhan (memasukan alat kelamin kedalam vagina), akan tetapi juga :

⁴⁸ Kadek Dwi Novitasari, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Analogi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol.02, No.03, 2020, hlm. 388-392.

- 1) Memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut.
 - 2) Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam vagina atau mulut wanita.
- b. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun dilakukan kehendak atau persetujuan korban.

Tindak pidana perkosaan dimuat bab XIV dengan judul kejahatan yang mana terdapat pada pasal 286 yaitu yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Unsur tindak pidana kekerasan seksual yang di perluas, salah satunya adalah unsur kekerasan atau ancaman kekerasan menurut Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Maka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Melakukan kekerasan/ ancaman kekerasan
4. Memaksa
5. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
6. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

a. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, setiap orang disini adalah subjek yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

b. Dengan sengaja

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga dalam KUHP tidak memberikan definisi mengenai pengertian dengan sengaja, tetapi untuk mencari petunjuk dapat dilihat dari *van toelichting* yang mengartikan kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui atas perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat yang terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang dikehendaki tersebut.

c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP dapatlah didefinisikan sebagai "suatu cara / upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan kepada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Karena dalam keadaan tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat atas dirinya walaupun bertentangan dengan kehendaknya.

d. Memaksa

Perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.

e. Anak yang belum berusia 18 tahun

Bahwa dalam Pasal 81 Ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusi 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

f. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

persetubuhan adalah perpaduan anatara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan cairan mani.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soejono Soekanto adalah :⁴⁹

1. Faktor Hukum

Dalam praktik penegakan hukum di lapangan, konflik antara kepastian hukum dan keadilan terkadang muncul karena pengertian keadilan sebagai prosedur sudah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak semata-mata berdasarkan undang-undang dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar undang-undang. Pada hakekatnya penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement, tetapi juga peacekeeping, karena law enforcement sejatinya merupakan proses koordinasi nilai-nilai aturan dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai perdamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 42.

Pendidikan yang diterima petugas polisi saat ini cenderung bersifat praktis, hal-hal rutin, sehingga dalam banyak kasus polisi dihalang-halangi dalam tujuannya, termasuk pengetahuan tentang kejahatan komputer khususnya kejahatan yang selama ini diberikan kepada kejaksaan, karena secara teknis itu bersifat yudisial. Polisi dianggap tidak kompeten dan tidak siap. Walaupun saya juga menyadari bahwa tugas yang harus dilakukan polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor masyarakat

Aparat penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan ketenteraman sosial. Setiap masyarakat atau kelompok memiliki kesadaran hukum yang kurang lebih, dan pertanyaan yang muncul adalah tingkat kepatuhannya, yaitu kepatuhan tinggi, sedang atau buruk. Sejauh mana masyarakat mematuhi hukum merupakan indikator bagaimana hukum yang relevan berfungsi.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang dilakukan dan apa yang dilarang.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul.

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses dalam pemecahan dan penyelesaian melalui tahap-tahap yang ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁵⁰

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif, yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini. Melainkan penelitian ini merupakan penafsiran subjektif dalam

⁵⁰ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 112.

bentuk pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.⁵¹

2. Pendekatan secara yuridis empiris, yaitu pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan peranan Intelkam Polri dalam mengantisipasi konflik sosial.⁵²

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dengan berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung seperti melalui hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menggunakan atau menerbitkan data tersebut. Contoh data primer, peneliti akan meneliti tentang

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum normative suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 15.

⁵² Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

prosedur kerja suatu aplikasi tertentu, maka dapat dilakukan wawancara mengenai hal tersebut.⁵³

2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁵³ Soeratno dan Arsyad Lincolin, 2003, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi*, UPP, AMP UKPN, Jakarta, hlm. 76.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur-literatur/buku, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya. Meliputi :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti website, surat kabar, kamus hukum dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Oleh Guru Terhadap Santri (Studi pada Polda Jawa Barat). Proses dalam penulisan ini menggunakan 2 narasumber yaitu sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Penyidik Ditreskrimum pada Polda Jawa Barat | : 1 Orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 Orang |
| Jumlah | <hr/> : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Pustaka (*Library Research*).

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh langsung di lapangan guna memperoleh informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah di persiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data.

Tahap pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahannya.
- b. Klarifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan baik dari hasil data kepustakaan maupun dari hasil di lapangan untuk selanjutnya diketahui dan diperoleh kesimpulan maupun dari hasil lapangan untuk selanjutnya diketahui dan diperoleh kesimpulan yang secara deduktif adalah suatu cara penarikan simpulan pada suatu proses berfikir yang sebaiknya dari penarikan simpulan induktif juga saran sebagai rekomendasi penelitian selanjutnya.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh guru terhadap santriwati melalui penegakan hukum dalam menegakan hukum ada 2 tahapan yang harus diperhatikan, yaitu: tahap aplikasi, dalam hal ini khususnya yang dilakukan oleh kepolisian yaitu menangani tindak pidana perkosaan terhadap santriwati, menerapkan beberapa Pasal 81, Pasal 82, Eksploitasi Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak. Karena penyidik tidak menerapkan 1 pasal saja untuk memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap santriwati. Tahap eksekusi, dalam hal ini pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan oleh guru terhadap santriwati sampai saat ini putusan sudah mencapai kepada putusan kasasi yang dimana putusan kasasi di tolak oleh hakim artinya pada saat putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan pidana penjara seumur hidup, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi

Jawa Barat dan menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum selanjutnya Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan pidana mati dan membayar restitusi kepada korban. Penegakan hukum pidana khususnya kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana perkosaan oleh guru terhadap santriwati harus mengikuti hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Tinggi karena hukumannya sudah maksimal.

2. Faktor yang menghambat dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana kekerasan seksual oleh guru terhadap santri diantaranya yakni, pertama dari faktor aparat penegak hukum yang masih sulit untuk mencari para korban dalam kejahatan kekerasan seksual, karena dari sisi korban menyatakan bahwa mereka bukan korban dan saling menutupi satu sama lain dikarenakan aib korban tidak mau diketahui sehingga penyidik kepolisian dalam kasus ini harus teliti dalam menemukan fakta berapa banyak korban yang menjadi kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan pelaku. Kedua dari faktor Perundang-undangan yaitu, banyaknya aturan yang mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan anak sehingga ini menjadi kesulitan bagi aparat penegakan hukum untuk menggunakan pasal mana yang sesuai untuk diterapkan kepada pelaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual oleh guru terhadap santriwati di Bandung dapat mengambil keputusan secara objektif dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan maupun dalam menafsir bunyi ketentuan Pasal-Pasal dalam perundang-undangan terkait, dengan mengedepankan asas dan norma hukum yang ada maupun yang hidup di masyarakat dengan menjunjung peradaban manusia, beragama dan berbudaya. Agar putusan hakim dapat memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat bagi korban, keluarga, masyarakat maupun negara.
2. Perlunya dilakukan rehabilitasi bagi korban perkosaan santriwati dan mendorong semua pihak terus memberikan edukasi terkait pentingnya penghapusan tindak kekerasan seksual, terutama di lingkungan Pendidikan, terkhusus lagi perlu dilakukan semacam konseling atau Pendidikan tentang kekerasan seksual di pondok pesantren. Diharapkan juga untuk para orangtua turut mengawasi anaknya yang ditempatkan di Lembaga pengasuhan atau Pendidikan dan membangun komunikasi yang intens dengan anak sebagai tanggung jawab pengasuh yang tidak boleh dilepaskan begitu saja kepada Lembaga atau pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Christianto, Hwin. 2017. *Kejahatan Kesusilaan. Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Suluh Media.
- Djamil, M. Nasir. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jonaedi Efendi, Ismun Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Koesnan, R.A. 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Makara, M. Taufik. 2014. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mamudji Sri, Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum normative suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Manan, Bagar. 2009. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Irfan, Abdul Wahid. 2011. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Jakarta: Refika Aditama.
- Nawawi, Barda Arief. 2001. *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakri
- , 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* Yogyakarta: Media Perkasa.

- Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Penerbit ALUMNI.
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. 2014. *Budaya Hukum Hakim di Indonesia. Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*. Semarang: Pustaka Magister.
- , 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja
- Shafira Maya, Deni Achmad, Aisyah Muda Cermelang dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- , Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza dkk. 2022. *Hukum Pemasyarakatan dan Penintensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Shinta Dewi, Serafina. 2011. *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Karya Tulis Hukum.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soejono. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- , 2019. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sulistiani, Siska. 2016. *Kejahatan dan penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia
- Suprihatiningrum, Jamil. 2004. *Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi Guru*, Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Tim M. Farid. 2003. *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Harapan Prima.
- Yuniar, Viridis Firmanillah Putra. 2019. “*Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh*”, Aceh:Media Iuris.

B. JURNAL

- Sanyoto, 2008, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Eta Kalasuso, 2016, Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak, *Jurnal ilmiah*.
- Helen Intania Surayda, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam, *Jurnal IUS Constituendum*, Vol. 2 No. 1, Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang.
- Amrunsyah, M.H, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Analisis Dampak Psikologis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa), *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume 3, Fakultas Syariah IAIN Langsa.
- Ana Suheri, 2018, Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Morality*, Volume 4 No.1, Universitas PGRI Palangka Raya.
- Muhammad Fachri Said, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 4 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- Muzdalifa, 2018, Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah), *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, No. 1 Vol. 3, Surabaya.
- Kadek Dwi Novitasari, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
- Andri Setiawan dan Oci Senjaya, 2022, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Khusus.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. SUMBER LAIN

Asshidiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*, dimuat dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 08.30 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *pemeriksaan*, dimuat dalam <https://kbbi.web.id/pemeriksaan>.

Binus Univerity, *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis*, dimuat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>, diakses 25 Agustus 2019

Kompas com, *Perjalanan Kasus Pemeriksaan 13 Santri oleh Herry Wirawan Kronologi hingga Vonis mati*, dimuat dalam <https://www.bandung.kompas.com/read/2022/04/04/225025378/perjalanan-kasus-pemeriksaan-13-santri-oleh-herry-wirawan-kronologi-hingga/page=all>, diakses 4 April 2022 pukul 22.50 WIB